



PUTUSAN

Nomor 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

***** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon**;

melawan

***** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten . Tangerang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah Suami sah dari termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg,

Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal. 1 dari 12 hal.



Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 434/40/VIII/2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dialamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri daan dikaruniai seorang anak yang bernama ***** umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut;
 1. Termohon pergi meninggalkan rumah sejak 2008;
 2. Termohon selalu kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon;
 3. Bahwa pada tahun 2010 termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;
 3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon terhadap Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg. Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;an apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 20 Oktober 2016 dan 10 Nopember 2016, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Ulum (Pemohon) N36031111, tanggal 18-04-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 434/40/VIII/2004, tanggal 02 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. *****, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugath pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kp. Tanjakan RT 004/002 Ds. Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 yang lalu sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak kepergiannya tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. *****¹, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kp. Tanjakan RT 004/002 Ds. Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 yang lalu sering berselisih dan bertengkar dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar namun saksi mendapatkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan asas fiqih (hukum Islam), disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama ;
5. Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu sudah pisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak bulan Agustus 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan puncaknya sejak tahun 2008 sampai sekarang telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ZAENAL ULUM BIN NAWAWI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H 1437 H, oleh kami A. Mahfudin, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A. MAHFUDIN, S. Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HASAN HARIRI

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 3352/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)